

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya di sebut KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Daya Tarik Wisata, selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut RIPPARKOTA Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
15. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

21. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
22. Daya Tarik Wisata Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
23. Daya Tarik Wisata Budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
24. Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk perjalanan wisata, di mana wisatawan melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu tempat karena memiliki suatu minat atau motivasi khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di sebuah lokasi wisata.
25. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
26. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
27. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
28. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
29. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
30. Sertifikasi Kepariwisataan adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan pariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKOTA.
- (3) RIPPARKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Kota; dan
 - f. indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota.
- (4) Pelaksanaan RIPPARKOTA diselenggarakan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. Tahap I, dengan periode tahun 2017-2022; dan
 - b. Tahap II, dengan periode tahun 2023-2028.
- (5) RIPPARKOTA dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Visi
Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan Kota adalah terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai destinasi wisata yang maju, kreatif, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai budaya Betang.

Bagian Ketiga
Misi
Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:

- a. membangun Destinasi Pariwisata, terutama komponen daya tarik budaya dan alam, fasilitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar pelayanan pariwisata;
- b. membangun Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak menurunkan kualitas budaya dan lingkungan setempat;

- c. membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel, sehingga mampu mengelola pariwisata Kota secara berkesinambungan dan konsisten;
- d. membangun pasar dan pemasaran pariwisata berdasar pada asas kejujuran informasi melalui promosi pariwisata yang logis dan strategis; dan
- e. membangun sumberdaya manusia Industri Pariwisata, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang mempunyai etos dan budaya pariwisata untuk memberikan pelayanan, penjelasan, dan mempertahankan kebanggaan dan kesinambungan terhadap pariwisata.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kota adalah:

- a. meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata Kota agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai budaya Betang;
- b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kota melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pembangunan berkelanjutan;
- c. mensinergikan tata kelola Lembaga Kepariwisataan secara maksimal membangun Industri, Destinasi, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
- d. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan wisatawan.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:
- a. terwujudnya peningkatan kualitas Destinasi Pariwisata Kota untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai budaya Betang;
 - b. terwujudnya Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian Kota melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pembangunan berkelanjutan;

- c. terwujudnya sinergi tata kelola Lembaga Kepariwisataan untuk membangun Industri, Destinasi, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
 - d. terwujudnya optimalisasi peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan wisatawan.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai secara bertahap dengan tahapan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Arah Pembangunan
Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antar sektor.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA
Pasal 9

Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kota terdiri atas:

- a. perwilayahannya destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kesatu
Perwilayahannya Destinasi Pariwisata
Pasal 10

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahannya destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa KSP.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengembangan:

- a. KSP 1-KSP Sei Gohong, dengan tema pengembangan pariwisata Konservasi
 - b. KSP 2-KSP Tumbang Tahai, dengan tema pengembangan pariwisata Edukasi (pendidikan budaya, pendidikan konservasi)
 - c. KSP 3-KSP Pahandut, dengan tema pengembangan pariwisata Rekreatif (wisata kuliner, wisata keluarga)
 - d. KSP 4-KSP Kalampangan, dengan tema pengembangan pariwisata berbasis lingkungan atau Ekowisata
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pengembangan KSP 1-KSP Sei Gohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
 - a. Hutan Ulin Mungku Baru
 - b. Sandung Bawi Kuwu
 - c. Hutan Pendidikan
- (2) Pengembangan KSP 2-KSP Tumbang Tahai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
 - a. Desa Wisata Sei Gohong
 - b. Desa Wisata Kanarakan
 - c. Pulau Kaja
 - d. Sei Batu
 - e. Pura Sali Paseban Batu
 - f. Bukit Karmel
 - g. Batu Banama
 - h. Perkemahan Nyaru Menteng
 - i. TWA Bukit Tangkiling
 - j. Danau Tahai
- (3) Pengembangan KSP 3-KSP Pahandut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
 - a. Susur Sungai Kahayan
 - b. Tajahan Tjilik Riwut
 - c. Betang Mandala Wisata
 - d. Museum Balanga
 - e. Pasar Blauran
 - f. Souvenir shop
 - g. Monumen Soekarno
 - h. Kawasan Kuliner di Flamboyan
 - i. Danau Hanjulutung

- (4) Pengembangan KSP 4-KSP Kalampangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
- a. Makam Kubah Kuning
 - b. Danau Tundai
 - c. Desa Kereng Bangkirai
 - d. Perkemahan Tuah Pahoe
 - e. Sandung Ngabe Sukah
 - f. Sungai Koran (bagian dari TN Sebangau)

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 12

- (1) Daya Tarik Wisata di Kota Palangka Raya meliputi :
- a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan.
- (2) Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Batu Banama
 - b. Sungai Koran (bagian dari TN Sebangau)
 - c. TWA Bukit Tangkiling
 - d. Pulau Kaja
 - e. Danau Tundai
 - f. Danau Tahai
 - g. Hutan Ulin Mungku Baru
 - h. Hutan Pendidikan
 - i. Sei Batu
 - j. Danau Hanjulutung
- (3) Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Betang Mandala Wisata
 - b. Museum Balanga
 - c. Bukit Karmel
 - d. Sandung Bawi Kuwu
 - e. Sandung Ngabe Sukah
 - f. Pura Sali Paseban
 - g. Makam Kubah Kuning
 - h. Tjajahan Tjilik Riwut
 - i. Desa Wisata Sei Gohong
 - j. Desa Wisata Kanarakan
 - k. Arsitektur, jenis bangunan dan ragam hias tradisional khas Dayak
 - l. Ragam aneka sajian kuliner khas: juwu dawen paria, juwu dawen sayur dan singkong, aneka masakan ikan air tawar, hindangan khas Suku Dayak

- m. Festival Budaya Isen Mulang, Tiwah, Bantaran Sungai Kahayan, Festival Danum, Mamapas Lewu
 - n. Ragam sajian jenis alat musik dan tarian khas Kota Palangka Raya
 - o. Ragam jenis seni ukir, seni lukis, seni bela diri dan senjata tradisional
- (4) Daya Tarik Wisata hasil buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jembatan Sungai Kahayan
 - b. Bumi Perkemahan Nyaru Menteng
 - c. Bumi Perkemahan Tuah Pahoe
 - d. Pasar Blauran
 - e. Monumen peletakan batu oleh Presiden RI, Ir. Soekarno
 - f. Pusat perbelanjaan souvenir khas Dayak di jalan Batam
 - g. Kolam renang
 - h. *Golf Course*
 - i. Kawasan Bundaran Besar di Kota Palangka Raya

Pasal 13

- (1) Strategi untuk melaksanakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. mengembangkan kepariwisataan Kota dalam struktur tata ruang pariwisata terpadu;
 - b. pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan KSP dengan tema pengembangan khusus; dan
 - c. pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan KSP;
 - b. pembangunan dan pengembangan KSP; dan
 - c. pengendalian pembangunan KSP.

Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan KSP

Pasal 14

Perencanaan pembangunan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan, tata lingkungan, dan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Paragraf 2

Pembangunan dan Pengembangan KSP

Pasal 15

- (1) Pembangunan KSP dilakukan secara terpadu dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pemberian izin terkait pembangunan di KSP dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 16

Pembangunan Daya Tarik Wisata di KSP meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KSP dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik wisatawan; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada KSP.

Pasal 17

Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata; dan
- b. mengembangkan inovasi Daya Tarik Wisata untuk mendorong percepatan perkembangan KSP.

Pasal 18

- (1) Arah pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:
 - a. kawasan Sei Gohong dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata Konservasi;
 - b. kawasan Tumbang Tahai dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata Edukasi;
 - c. kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata Rekreatif;
 - d. kawasan Kalampangan dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata Ekowisata.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 19

Pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial di KSP;
- b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;

- c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
- d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Pasal 20

- (1) Pengembangan kawasan Sei Gohong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dengan cara:
 - a. mendorong pergerakan wisatawan ke Sei Gohong dengan cara mengoptimalkan kegiatan pariwisata perdesaan untuk mempercepat tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat;
 - b. memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, dan budaya lokal di kawasan Sei Gohong sebagai desa wisata; dan
 - c. mengembangkan paket wisata pedesaan Sei Gohong secara terpadu.
- (2) Pengembangan Tumbang Tahai dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan kawasan TWA Bukit Tangkiling sebagai kawasan konservasi;
 - b. mengembangkan kawasan Danau Tahai sebagai kawasan wisata rekreatif; dan
 - c. mengembangkan kemitraan untuk pengembangan wisata edukasi bidang penyelamatan primata.
- (3) Pengembangan kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai kawasan wisata kuliner, sejarah dan buatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan kawasan Flamboyan sebagai pusat kegiatan wisata kuliner; dan
 - b. mengembangkan kawasan arena rekreasi buatan sebagai pendukung wisata susur sungai Kahayan.
- (4) Pengembangan kawasan Kalampangan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis ekowisata dan wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dengan cara:
 - a. mengembangkan kawasan Danau Tundai sebagai kawasan wisata tirta;
 - b. mengembangkan kawasan Kereng Bangkirai sebagai kawasan wisata tirta; dan
 - c. mengembangkan kerjasama dengan TN Sebangau sebagai kawasan ekowisata.

Paragraf 3 Pengendalian Pembangunan KSP Pasal 21

- (1) Pengendalian pembangunan di KSP dilakukan melalui penegakan regulasi dan pengawasan.

- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata
Pasal 22

- (1) Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata meliputi:
 - a. pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan KSP;
 - b. peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing KSP; dan
 - c. pengendalian pembangunan di KSP.
- (2) Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi:
 - a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
 - b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
 - c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- (3) Penanggungjawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

Pasal 23

Pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan cara:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif pelaku usaha;
- c. pengembangan fasilitas pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus; dan
- d. pengembangan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing KSP.

Pasal 24

Peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan cara:

- a. pengembangan dengan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha; dan
- b. pengembangan dengan skema kemandirian pengelolaan.

Pasal 25

Pengendalian pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penyusunan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
- b. penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian insentif dan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 26

- (1) Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan transportasi darat yang nyaman dan aman di KSP; dan
 - b. mengembangkan fasilitas sarana pedestrian yang ramah terhadap kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.
- (2) Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. merevitalisasi sarana angkutan massal; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas moda angkutan massal.
- (3) Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. meningkatkan akses ke dan dari KSP; dan
 - b. memperluas jaringan transportasi ke dan dari KSP.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan dilakukan dengan:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 28

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor pariwisata.
- (3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan saptap Pesona.

Bagian Kelima
Pembangunan Investasi Bidang Kepariwisataan

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan investasi bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata; dan
- b. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menyediakan informasi peluang investasi destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri; dan
 - c. Meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA
Pasal 30

Pembangunan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui:

- a. pemasaran terpadu; dan
- b. pengembangan promosi destinasi tematik.

Pasal 31

- (1) Pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

- (2) Pengembangan promosi destinasi tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi berbasis tema tertentu antar pemangku kepentingan; dan
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis tema tertentu yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Pasal 32

Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan diversifikasi produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif dalam mendorong pengembangan usaha pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan kualitas dan diversifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan cara:
 - a. pengembangan sistem dan skema fasilitasi, regulasi dan insentif untuk usaha pariwisata;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Kepariwisataan dengan cara mengembangkan regulasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di KSP.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor;
 - b. mengembangkan pola kerja sama untuk keadaan darurat; dan
 - c. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KOTA
Pasal 34

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. koordinasi antar Kementerian, Dinas dan antar kabupaten/kota lain; dan

- b. optimalisasi organisasi Kepariwisataan di lingkup Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Koordinasi antar Kementerian, Dinas dan antar kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan mengintensifkan komunikasi antar sektor.
- (2) Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan di lingkup Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan antar pelaku usaha dan Pemerintah; dan
 - b. mengembangkan dan reorientasi organisasi di pelaku usaha dan masyarakat pada bidang pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
Pasal 36

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. berorientasi pada keuntungan jangka panjang;
 - b. manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal;
 - c. pelestarian sumber daya kepariwisataan alam maupun budaya;
 - d. kesesuaian dengan kondisi dan karakteristik setempat;
 - e. keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat serta keterbatasan daya dukung;
 - f. keseimbangan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - g. kesetaraan kedudukan masyarakat; dan
 - h. pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat program aksi, tahun pelaksanaan, dan instansi pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKOTA.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisataan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 11, 41/2017

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
PALANGKA RAYA 2017-2028

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya 2017-2028. Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya ini merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok sebagai berikut: ketentuan umum, pembangunan kepariwisataan Kota, pembangunan destinasi pariwisata Kota, pembangunan pemasaran pariwisata Kota, pembangunan industri pariwisata Kota, pembangunan kelembagaan pariwisata Kota, indikasi program pembangunan kepariwisataan, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” antara lain living culture, festival, kuliner, sejarah dan religi.

Yang dimaksud dengan “Ragam aneka sajian kuliner khas Dayak” antara lain juwu dewe paria, juwu dewe sayur dan singkong, dan aneka masakan ikan air tawar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” antara lain seni budaya, kuliner, souvenir, teknologi informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.




Pasal 26

Cukup jelas.


Pasal 27

Cukup jelas.


PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSP) KOTA PALANGKA RAYA



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSP) 1 KOTA PALANGKA RAYA






PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSP) 3 KOTA PALANGKA RAYA



PERATURAN DAERAH RIPARKOJA PALANGKA RAYA 2017-2028		Legenda		Disusun Oleh :	
0	1000	2000	3000	Batas Administrasi	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4000	5000	6000	7000	Batas Keluarga	Kota Palangka Raya
8000	9000	10000	11000	Batas Kecamatan	Pemerintah Provinsi Kalimantan
12000	13000	14000	15000	Sungai	Universitas Gadjah Mada
16000	17000	18000	19000	Jalan	
20000	21000	22000	23000	Kolam Air Sirkuler	
24000	25000	26000	27000	Air Lokal	
28000	29000	30000	31000	Rencana Wilayah	
32000	33000	34000	35000	Bantaran Dikari	
36000	37000	38000	39000		
40000	41000	42000	43000		
44000	45000	46000	47000		
48000	49000	50000	51000		
52000	53000	54000	55000		
56000	57000	58000	59000		
60000	61000	62000	63000		
64000	65000	66000	67000		
68000	69000	70000	71000		
72000	73000	74000	75000		
76000	77000	78000	79000		
80000	81000	82000	83000		
84000	85000	86000	87000		
88000	89000	90000	91000		
92000	93000	94000	95000		
96000	97000	98000	99000		
100000	101000	102000	103000		
104000	105000	106000	107000		
108000	109000	110000	111000		
112000	113000	114000	115000		
116000	117000	118000	119000		
120000	121000	122000	123000		
124000	125000	126000	127000		
128000	129000	130000	131000		
132000	133000	134000	135000		
136000	137000	138000	139000		
140000	141000	142000	143000		
144000	145000	146000	147000		
148000	149000	150000	151000		
152000	153000	154000	155000		
156000	157000	158000	159000		
160000	161000	162000	163000		
164000	165000	166000	167000		
168000	169000	170000	171000		
172000	173000	174000	175000		
176000	177000	178000	179000		
180000	181000	182000	183000		
184000	185000	186000	187000		
188000	189000	190000	191000		
192000	193000	194000	195000		
196000	197000	198000	199000		
200000	201000	202000	203000		
204000	205000	206000	207000		
208000	209000	210000	211000		
212000	213000	214000	215000		
216000	217000	218000	219000		
220000	221000	222000	223000		
224000	225000	226000	227000		
228000	229000	230000	231000		
232000	233000	234000	235000		
236000	237000	238000	239000		
240000	241000	242000	243000		
244000	245000	246000	247000		
248000	249000	250000	251000		
252000	253000	254000	255000		
256000	257000	258000	259000		
260000	261000	262000	263000		
264000	265000	266000	267000		
268000	269000	270000	271000		
272000	273000	274000	275000		
276000	277000	278000	279000		
280000	281000	282000	283000		
284000	285000	286000	287000		
288000	289000	290000	291000		
292000	293000	294000	295000		
296000	297000	298000	299000		
300000	301000	302000	303000		
304000	305000	306000	307000		
308000	309000	310000	311000		
312000	313000	314000	315000		
316000	317000	318000	319000		
320000	321000	322000	323000		
324000	325000	326000	327000		
328000	329000	330000	331000		
332000	333000	334000	335000		
336000	337000	338000	339000		
340000	341000	342000	343000		
344000	345000	346000	347000		
348000	349000	350000	351000		
352000	353000	354000	355000		
356000	357000	358000	359000		
360000	361000	362000	363000		
364000	365000	366000	367000		
368000	369000	370000	371000		
372000	373000	374000	375000		
376000	377000	378000	379000		
380000	381000	382000	383000		
384000	385000	386000	387000		
388000	389000	390000	391000		
392000	393000	394000	395000		
396000	397000	398000	399000		
400000	401000	402000	403000		
404000	405000	406000	407000		
408000	409000	410000	411000		
412000	413000	414000	415000		
416000	417000	418000	419000		
420000	421000	422000	423000		
424000	425000	426000	427000		
428000	429000	430000	431000		
432000	433000	434000	435000		
436000	437000	438000	439000		
440000	441000	442000	443000		
444000	445000	446000	447000		
448000	449000	450000	451000		
452000	453000	454000	455000		
456000	457000	458000	459000		
460000	461000	462000	463000		
464000	465000	466000	467000		
468000	469000	470000	471000		
472000	473000	474000	475000		
476000	477000	478000	479000		
480000	481000	482000	483000		
484000	485000	486000	487000		
488000	489000	490000	491000		
492000	493000	494000	495000		
496000	497000	498000	499000		
500000	501000	502000	503000		
504000	505000	506000	507000		
508000	509000	510000	511000		
512000	513000	514000	515000		
516000	517000	518000	519000		
520000	521000	522000	523000		
524000	525000	526000	527000		
528000	529000	530000	531000		
532000	533000	534000	535000		
536000	537000	538000	539000		
540000	541000	542000	543000		
544000	545000	546000	547000		
548000	549000	550000	551000		
552000	553000	554000	555000		
556000	557000	558000	559000		
560000	561000	562000	563000		
564000	565000	566000	567000		
568000	569000	570000	571000		
572000	573000	574000	575000		
576000	577000	578000	579000		
580000	581000	582000	583000		
584000	585000	586000	587000		
588000	589000	590000	591000		
592000	593000	594000	595000		
596000	597000	598000	599000		
600000	601000	602000	603000		
604000	605000	606000	607000		
608000	609000	610000	611000		
612000	613000	614000	615000		
616000	617000	618000	619000		
620000	621000	622000	623000		
624000	625000	626000	627000		
628000	629000	630000	631000		
632000	633000	634000	635000		
636000	637000	638000	639000		
640000	641000	642000	643000		
644000	645000	646000	647000		
648000	649000	650000	651000		
652000	653000	654000	655000		
656000	657000	658000	659000		
660000	661000	662000	663000		
664000	665000	666000	667000		
668000	669000	670000	671000		
672000	673000	674000	675000		
676000	677000</td				

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSP) 4 KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 – 2028

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN (per 2 tahun)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;	1.1. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya 1.2. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya						Bappeda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;	2.1. Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya						

ARAH KEBIJAKAN 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata	1.1. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya 1.2. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya 1.3. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Kota Palangka Raya						Bappeda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		1.4. Penetapan Regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya 1.5. Penetapan Regulasi Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya 1.6. Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan Dan Lingkungan Dan Daya Tarik Wisata Prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas PU dan Penataan Ruang

ARAH KEBIJAKAN 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	1.1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya 1.2. Penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

A. PEMBANGUNAN DESTINASI

ARAH KEBIJAKAN 1: Pengembangan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya serta pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan daya tarik wisata di kawasan pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) 1.2. Fasilitasi perencanaan dan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang 1.3. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar objek 1.4. Fasilitasi dan pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> . 1.5. Fasilitasi para pelaku usaha dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Memperkuat upaya pengelolaan sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya pengembangan kawasan wisata	Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata						TN Sebangau Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 2: Pembangunan daya tarik wisata untuk meringkatkan kualitas produk wisata guna menarik minat & loyalitas pasar

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akseleksi perkembangan kawasan pariwisata kota Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif masing-masing daya tarik wisata 1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional 1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata 						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata 						TN Sebangau Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 3: Pemanfaatan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang (*repeater*) dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal dan segmen ceruk pasar. 1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi 1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata 					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di Kota Palangka Raya 					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

ARAH KEBIJAKAN 4: Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	1.1. Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan wisatawan ke Kota Palangka Raya 1.2. Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi 1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional 1.4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung daya tarik dan revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya	2.1. Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata Kota Palangka Raya						Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ARAHKEBIJAKAN 1: Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	1.1. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 1.2. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan kepariwisataan 2.2. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan kepariwisataan						

ARAHKEBIJAKAN 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang pariwisata	1.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 1.2. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	2.1. Peningkatan kapasitas organisasi UMKM dalam pengembangan usaha berbasis kerakyatan						Dinas Koperasi & UKM

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN				
			I	II	III	IV	V
	oleh masyarakat	2.2. Peningkatan kapasitas UMKM pariwisata dalam kontribusinya bagi sektor pariwisata Kota Palangka Raya					Dinas Koperasi & UKM

ARAHKEBIJAKAN 3 · Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan saptapersona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan Kota Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat sekitar objek wisata 1.2. Pengembangan media kampanye tentang sadar wisata 1.3. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip sadar wisata/sapta pesona 1.4. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata 						Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2.	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi dan mendorong upaya peningkatan kreativitas dalam mengemas sebagai potensi wisata	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Peningkatan Inisiatif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha 2.2. Pemberian bantuan modal dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 						Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Koperasi & UKM Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Koperasi & UKM

C. INVESTASI PARIWISATA

ARAHKEBIJAKAN 1: Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Meningkatkan pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing 1.2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata 1.3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal akan pentingnya pembayaran pajak. 						Dinas Penanaman Modal & PTSP
								Dinas Pengelolaan Pajak & Retribusi
								Dinas Pengelolaan Pajak & Retribusi

ARAHKEBIJAKAN 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan de-birokratisasi investasi di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata 1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata 						Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan / kontrak kerja	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja 						Dinas Penanaman Modal & PTSP
								Dinas Tenaga Kerja

ARAH KEBIJAKAN 3: Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	1.1. Penyediaan informasi profil investasi kota Palangka Raya						Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	Meningkatkan promosi investasi Kota Palangka Raya di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal 2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di Kota Palangka Raya 2.3. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan pengembangan di Kota Palangka Raya 2.4. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet 2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.						Dinas Penanaman Modal & PTSP
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi						Dinas Penanaman Modal & PTSP

D. PEMASARAN PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN				PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	
1.	Analisis, Penetapan dan Pengembangan Pasar potensial Wisman dan Wisnus	1.1. Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di kawasan Kota Palangka Raya					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	2.1. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata (co-marketing, dsbnya) yaitu dengan Badan Promosi, dengan asosiasi industri pariwisata (ASITA, PHRI, dll), dengan maskapai penerbangan (Garuda, AirAsia, Lion Air, dan maskapai lainnya).					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2. Pengembangan paket wisata minat khusus, budaya dan alam (bekerja sama dengan ASITA dan PHRI)					PT Angkasa Pura Asosiasi Pariwisata Badan Promosi Pariwisata Daerah
		3.2. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Provinsi Kalteng dan event budaya, pariwisata, dan kesenian lainnya).					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Kota Palangka Raya	3.1. Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata kawasan Kota Palangka Raya, dan Penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 2: Pemanfaatan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (*Niche Market*) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar (niche market)	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching, rafting, lifestyle, health</i>, dll berupa <i>workshop</i> dengan portal khusus di website. 1.2. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus berdasarkan pendekatan variable segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. 						BB TN Sebangau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. 2.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal 2.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik 						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Akselerasi pergerakan wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> 3.1. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait. 3.2. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu. b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi. 3.3. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.4.	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembayaran perjalanan wisata, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>) c. Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>) d. <i>One entry ticket</i> yang berlaku untuk beberapa obyek wisata 							
	3.5. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu							Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PHRI ASITA
4.	Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.	4.1. Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll. 4.2. Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI						

ARAH KEBIJAKAN 3: Pemanfaatan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market), dengan fokus:

- a. Pengembangan Segmen Keluarga
- b. Komunitas (*Hobbies*) Tradisi Budaya

Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dengan fokus:

- a. Pengembangan Segmen MICE
- b. Pengembangan Segmen Mahasiswa/Pelajar

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Pengembangan segmen pasar Wisnus berbasis komunitas	1.1. Pengembangan paket-paket wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama di Kota Palangka Raya. 1.2. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya sponsorship kegiatan klub otomotif, atau klub hobbies lainnya. 1.3. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi). b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi).						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Revitalisasi dan diversifikasi produk-produk wisata bagi Wisnus	2.1. Pengembangan produk-produk baru yang diminati. Wisnus dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar: night bazaar, Sunday market, antiquing, pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran kerajinan, terutama bagi segmen menengah – atas. 2.2. Penyelenggaraan event-event di objek-objek wisata secara rutin seperti konser musik, atau dengan melibatkan sponsor tertentu. 2.3. Pemasangan SIGN & POST untuk obyek-obyek tertentu dengan desain khusus (lebih eye catching, dan mudah dikenali) di hampir semua jalur-jalur utama.						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Pemberian insentif khusus wisata bagi Wisnus	3.1. Pemberian fasilitas <i>Traveller Card</i> dan <i>One Entry Ticket</i> bagi Wisnus untuk dapat mengunjungi obyek-obyek wisata setempat.						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
4.	Akselerasi program-program promosi Wisnus secara lebih terfokus	<p>4.1. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail usaha pariwisata.</p> <p>4.2. Pengembangan joint promotion atau co-marketing dengan travel related industries setempat.</p> <p>4.3. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i>.</p> <p>4.4. Pembuatan Desain website khusus untuk domestik yang berisikan obyek-obyek dengan segmen domestik.</p> <p>4.5. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, YouTube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisnus.</p> <p>4.6. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll). b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan. 						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Pengembangan promosi berbasis tema tertentu	<p>5.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.</p> <p>5.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui Direct Selling atau event-event di pusat perbelanjaan) – dalam bentuk direct selling - consumer show dan mall promotion di kota-kota besar (Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali dan Batam).</p>						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ASITA Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN				PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	
5.		5.3. Penggunaan icon atau figure public sebagai duta wisata untuk berkampanye mengenai “Love CANTIK”, “Love Betang” atau brand yang sudah berjalan “Explore Palangka Raya” .					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Peningkatan publikasi promosi pariwisata	6.1. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui Kampanye Program Wisata Nusantara dengan tema setempat (“local brand”).					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6.2. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait (Joint promotion, co-marketing).					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6.3. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di mal-mal di berbagai kota dengan melibatkan para pelaku setempat dan pemerintah daerah (e-kios, mesin pintar, atau counter informasi).					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6.4. Penyelenggaraan marketing award untuk para pelaku industri pariwisata khususnya dalam rangka pengembangan segmen wismanus.					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Pengembangan segmen wisata MICE	7.1. Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain.					

ARAH KEBIJAKAN 4: Pengembangan dan Pemanfaatan Citra Kota Palangka Raya sebagai Destination Branding

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN				PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	
1.	Pengembangan dan pemantapan positioning	1.1. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata kota Palangka Raya dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik 1.2. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kota Palangka Raya yang berfokus pada core tourism products: <i>Nature and Culture</i>					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.		1.3. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.4. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan brand image daerah						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pengembangan Program Perlindungan Hak-Hak Konsumen	2.1. Penetapan Does & Don'ts di destinasi-destinasi wisata						
ARAH KEBIJAKAN 5:		Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran dalam Mempromosikan Wisata Nusantara						
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:								
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
NO.	STRATEGI		I	II	III	IV	V	
1.	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun elektronik	1.1. Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia 1.2. Intensifikasi promosi wisata nusantara melalui program acara televisi dan radio, baik lokal maupun nasional 1.3. Intensifikasi promosi printing material: brosur, leaflet dengan tema tertentu (MICE, Culture, Living Culture, Nature) 1.4. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar (Bali, Surabaya, Batam, Semarang Solo, dan Jakarta)						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pengembangan E-Marketing	2.1. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata nusantara melalui website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen Wisnus						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		2.2. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, YouTube, dsb</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisnus						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.3. Peningkatan kualitas websites pariwisata Kota Palangka Raya melalui peningkatan dan pengayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.4. Community Marketing dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Peningkatan kehadiran media (media presence) dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata	3.1. Pengembangan PALANGKA RAYA TOURISM CALL CENTER 3.2. Pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi strategis (<i>Find-It, E-Kiosk, TIC</i>)						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Public Relation dan Pengembangan Experience Marketing sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	4.1. Pembuatan Film Dokumenter dengan tema /latar belakang DTW Utama 4.2. Partisipasi pada event-event <i>travel mart</i> 4.3. Penyelenggaraan event dan festival budaya: Musik, kuliner, fashion, kontes fotografi, pameran kerajinan dll						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Public Relation dalam Penanganan <i>Image Recovery</i> pasca bencana alam	5.1. Pembentukan SOP dan strategi dalam PR dalam penanganan <i>image recovery</i> 5.2. Pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan <i>image recovery</i>						Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ARAH KEBIJAKAN 6: Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata daerah	1.1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi. 1.2. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata						Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wissatawan	2.1. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah sekaligus penerima manfaat. 2.2. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>) 2.3. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan does and don'ts, interpretation kit, dan film iklan <i>responsible tourism behaviour</i> 2.4. Pengembangan pola-pola insetif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 7: Dukungan Kebijakan Promosi Penggerak Wisatawan Nusantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Pemberlakuan 5 Hari Kerja	1.1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi. 1.2. Peningkatan kegiatan akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat berwisata Wisnus di akhir pekan misalnya dengan kegiatan wisata malam, Sunday market, kuliner, craft bazaar.						Dinas Penanaman Modal & PTSP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Penyelenggaraan aneka program pendukung penerapan Cuti bersama oleh pemerintah pusat	2.1. Peningkatan kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata dan dunia usaha (misalnya dengan mengadakan Great Sale Promo, Bazaar, Event, dsb) terkait dengan program cuti bersama						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

B. INDUSTRI PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata	1.1. Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Kota Palangka Raya 1.2. Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional 1.3. Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing internasional 1.4. Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan 1.5. Peningkatan standar dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 2: Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Pengembangan Pola-Pola Kerjasama Industri Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Peningkatan penerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal 1.2. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal) 1.3. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata 1.4. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata 						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pengembangan Pola-Pola Kerjasama Untuk Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Pembuatan pilot project pemulihan pasca bencana berdasarkan tema-tema kawasan 2.2. Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca krisis 2.3. Pengembangan pola-pola rintisan dengan maskapai penerbangan dan PT. Angkasa Pura 2.4. Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas akomodasi di daerah bencana 2.5. Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana 						Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1. Organisasi Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 1: Restrukturisasi dan Reorganisasi Kepariwisataan
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	1.1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata						Kementerian Pariwisata Bappeda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 2: Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas dengan Kabupaten se-Kalimantan Tengah
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Merencanakan partisipatif Koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	1.1. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor 1.2. Mengintensifkan komunikasi antar sektor. 1.3. Monitoring dan evaluasi performance unit kerja koordinasi lintas sektor.						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bappeda

ARAH KEBIJAKAN 3: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat	1.1. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan 1.2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	2.1. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan 2.2. Deregulasi dan de-birokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan 2.3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. SDM Pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Optimalisasi kapasitas SDM di provinsi dan kabupaten/kota.	1.1. Program <i>technical assistance (outsourcing SDM)</i> 1.2. Program magang 1.3. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money) 1.4. <i>Benchmarking</i> terhadap Badan Promosi Pariwisata Luar Negeri						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ARAHKEBIJAKAN 2: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.	1.1. Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan 1.2. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata 1.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan 1.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata